



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

**PETIKAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
NOMOR 2/HK.03.1-Kpt/6571/KPU-Kot/I/2019**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TARAKAN TENGAH
KOTA TARAKAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

Menimbang : dst
Mengingat : dst
Memperhatikan : dst

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TARAKAN TENGAH KOTA
PERTAMA : Menetapkan dan mengangkat :
1. dst
2. Deni Ary Nurdiono, SE
sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Tarakan Tengah Kota
Tarakan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum
Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan
tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.
KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia
Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA dibebankan pada APBN BA 076 DIPA Komisi Pemilihan
Umum Kota Tarakan Tahun Anggaran 2019.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak
Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.
Dst
SALINAN : **PETIKAN** keputusan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,



TEGUH DWI SURAGYO